



**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 23/KEP/B5/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan arsip instansi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan telah memiliki 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan dan Keahlian tingkat Pusat dan Perwakilan Provinsi
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian prestasi kinerja (angka kredit) jabatan fungsional Arsiparis, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Arsiparis Instansi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penilai Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Mengingat

1. Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873), terakhir dengan Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
5. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Tugas pokok dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah :

1. Memberikan pertimbangan dalam pembinaan profesi kearsipan;
2. Meneliti persyaratan, kebenaran bukti-bukti pelaksanaan kegiatan kearsipan dan kelengkapan administrasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
3. Melakukan penilaian dan perhitungan angka kredit untuk Kategori Keterampilan yaitu Arsiparis Pelaksana/Terampil, Mahir, dan Penyelia), serta melakukan penilaian dan perhitungan angka kredit terhadap Kategori Keahlian yaitu untuk Arsiparis Ahli Pertama dan Ahli Muda, baik tingkat pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi
4. Melakukan pembahasan hasil penilaian dan perhitungan angka kredit secara pleno
5. Mengajukan Usul Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Biro Sumberdaya Manusia) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk penetapan jabatannya oleh pejabat yang berwenang dan mengusulkan kenaikan pangkatnya ke Arsip Nasional Republik Indonesia;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ... 17. Februari 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG(K)

